



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TANTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 7 AGUSTUS 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 23, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
2. Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia
3. Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, dkk

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 7 Agustus 2017, Pukul 08.55 – 09.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sylviani Abdul Hamid
2. Nasrulloh Nasution
3. Dedi Suhardadi
4. Mahmud
5. Abdullah Al Katiri
6. Harry Kurniawan
7. Heri Aryanto
8. Rangga Lukita Desnata
9. Achmad Ardiansyah
10. Eka Rahendra
11. Erisamdy Prayatna
12. Masfur Mufti
13. Ismail Siregar
14. Akhmad Leksono
15. Herri Priyono
16. Ari Saputera Tarihoran
17. Rudy Silfa
18. Devid Oktanto
19. Wisnu Rakaditu
20. Bushamdi

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.55 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 50/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamuallaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera, om swastiastu. Pemohon dipersilakan siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: NASRULLOH NASUTION

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamuallaikum wr. wb. Perkenalkan kami dari Tim Advokasi Ormas Islam Untuk Keadilan, dalam hal ini sebagai Kuasa Hukum terhadap sembilan Pemohon dan pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Nasrulloh Nasution. Di sebelah kiri saya ada Rangga Lukita sebagai Kuasa Hukum. Sebelah kirinya lagi, Pak Dedi Suwardi ... Suhardadi selaku Kuasa Hukum. Sebelah kirinya lagi Pak Arif ... Pak Ari Saputera Tarihoran. Sebelah kirinya lagi, Pak Erisamdy. Sebelah kanan saya, Pak Heri Aryanto. Sebelah kananya lagi, Pak Harry Kurniawan. Sebelah kanannya lagi, Pak Achmad Ardiansyah. Yang belakangnya lagi ini juga termasuk Kuasa Hukum juga. Saya perkenalkan satu-satu, Majelis, atau cukup?

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, cukup.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: NASRULLOH NASUTION

Cukup, ya. Ini Para Kuasa Hukum yang pada kesempatan kali ini dari satu sampai sembilan Pemohon belum bisa hadir dan masih dalam perjalanan, mungkin akan menyusul setelah ... sampai ... sampai di sini agak telat. Mungkin itu perkenalan dari kami.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Permohonan dari Pemohon telah dibaca oleh Majelis Panel. Namun demikian sesuai ketentuan hukum acara, Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonan. Jadi tidak perlu dibaca semua. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: NASRULLOH NASUTION

Ya, kami persilakan kepada Saudara Rangga Lukita untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Mohon izin Kuasa Pemohon membacakan pokok permohonan.

Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi (...)

8. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung saja.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Langsung saja, ya (...)

10. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak perlu lagi itu.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Langsung ke legal standing, Yang Mulia.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Halaman 5. Halaman 5 langsung kepada ... bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang legal standing. Dimana di sana dinyatakan ada empat kriteria, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan hukum, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. C. Badan hukum publik atau privat. D. Lembaga negara. Oleh karena ... oleh karena Pemohon I, II, III, dan IV sebagai badan hukum dan Pemohon IV ... dan Pemohon V maksud kami, V, VI, VII, VIII, IX merupakan perorangan warga negara Indonesia, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal kedudukan Pemohon I sampai dengan IV sebagai badan hukum (recht persoon). Bahwa Pemohon I sampai IV mempunyai hak konstitusional yang sama dengan Pemohon V dan IX ... sampai dengan IX, sebagai perorangan warga negara Indonesia. Karena Pemohon I sampai dengan IV merupakan subjek hukum yang lahir dari kesepakatan orang perorangan yang kehendak dan perbuatan hukum dari Pemohon I sampai dengan IV direpresentasikan dari pengurusnya yang juga orang perorangan.

Oleh karena itu, hak konstitusional menyangkut tentang hak asasi manusia terhadap orang perorangan dapat pula diberlakukan kepada Pemohon ... Pemohon I dan Pemohon IV.

Langsung ke pokok materinya, Yang Mulia.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Yang pertama menyangkut pengujian formil, Yang Mulia. Alasan kami melakukan pengujian formil ini, pertama karena prosedur penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menentukan mesti didahului pernyataan bahaya oleh presiden yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang.

Kewenangan presiden menetapkan perppu terdapat Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Yang mana apabila dilihat dari pasal-pasal terkait, yaitu Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada hakikatnya yang membuat undang-undang adalah DPR, sedangkan penetapan perppu terjadi menjadi kewenangan presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Pemaknaan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut tidak dapat dilepasan dari kewenangan presiden yang diatur pada Pasal 4 sampai dengan 16 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada bab 5 tentang kekuasaan pemerintahan yang merupakan dasar pijakan presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Di dalam pengaturan tentang kekuasaan pemerintahan pada bab 5 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, makna dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa di dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sama dengan makna keadaan bahaya di Pasal 12 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang isi lengkapnya sebagai berikut. "Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat, dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang."

Oleh karena itu, penentuan tentang adanya dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, terikat pula pada Pasal 12 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mesti didahului pernyataan keadaan bahaya oleh presiden yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan undang-undang. Karena penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini tidak terdapat pernyataan bahaya dari presiden yang syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang, untuk itu kami meminta Mahkamah menyatakan perppu ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Alasan pertama.

Alasan kedua. Menyangkut penetapan perppu tidak memenuhi syarat dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa karena tidak terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang dan tidak terdapat kekosongan hukum.

Dari konsiderans Perppu Nomor 2 Tahun 2017 huruf a sampai dengan huruf f, menurut kami ada dua hal pokok presiden menetapkan perppu. Yang pertama, di halaman 15, Yang Mulia. Adanya ancaman terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang nyata dari kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang rentan menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat.

Yang kedua. Terdapat kekosongan hukum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 karena belum menganut asas *contrarius actus* dan belum terdapat sanksi yang efektif terhadap ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Alasan presiden tentang adanya ancaman nyata terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas kegiatan ormas menurut pendapat kami adalah mengada-ada. Sebab dengan segala ... skala berlakunya perppu yang berlaku nasional sampai dengan saat ini, belum terdapat kegiatan ormas yang secara riil dan signifikan serta bersifat masif yang nyata-nyata membahayakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tentunya, tolak ukur untuk membuktikan memang terdapat kegiatan ormas yang secara riil dan signifikan bersifat masif adalah berdasarkan data resmi yang valid, bukan rasa-rasanya saja yang sering kali tergantung dengan siapa yang membisiki.

Berkenaan dengan alasan kekosongan hukum. Dalam menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, secara gamblang dan jelas telah dibantah sendiri oleh presiden melalui penghapusan 19 pasal, dari Pasal 63 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 oleh Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 6 sampai dengan 23 dan angka 25 Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Alasannya kekosongan hukum, tetapi menghapus aturan hukum yang telah ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Menurut pendapat kami, ini kontradiktif dengan alasan kekosongan hukum.

Berikutnya lagi, ke-19 pasal yang dihapus tersebut sebenarnya mengatur tentang asas ... tentang asas ... tentang aturan-aturan due process of law yang melindungi ormas dalam melaksanakan kegiatannya. Dengan penghapusan tersebut menurut pendapat kami, presiden telah berlaku sewenang-wenang dan menyalahi ... menyalahkan kewenangannya.

Poin ke-10, Yang Mulia, halaman 17. Menyangkut alasan penetapan perppu dengan menyatakan, "Belum memuat asas *contrarius actus*," yang berarti pihak yang berwenang menerbitkan juga yang membatalkan adalah tidak benar atau salah besar ... atau salah besar. Hal ini dikarenakan dalam konteks pencabutan status badan hukum, asas ini telah terkandung pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yaitu pada Pasal 12 ayat (1) juncto Pasal 47 ayat (1) juncto Pasal 68 yang menentukan pelaksanaan pencabutan status badan hukum dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, yang juga merupakan pihak yang mengesahkan status badan hukum.

Sebenarnya pada pokoknya, kami mau mengatakan, Yang Mulia, di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 itu, telah terdapat asas *contrarius actus*. Pencabutan status badan hukum itu dilakukan oleh menteri yang berwenang mengeluarkan ... menerbitkan status badan hukum, tetapi melalui proses pengadilan dengan adanya putusan pengadilan yang ber ... berkekuatan hukum tetap. Jadi, tidak benar alasan presiden mengatakan, "Tidak terdapat asas *contrarius actus* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013."

Berikutnya lagi, Yang Mulia. Terlepas dari ada atau tidaknya asas itu di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, asas *contrarius actus* tersebut menurut Undang-Undang tentang Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011, asas itu tidak wajib atau tidak imperatif, melainkan fakultatif. Bisa dimuat, bisa juga tidak. Sehingga, tidak harus ... tidak harus dimuat adanya asas tersebut. Oleh ... oleh karena itu, kekosongan hukum yang dinyatakan presiden dalam penerbitan perppu itu sangat mengada-ada.

Berikut lagi, Yang Mulia. Di uji materilnya, mungkin bergantian dengan Rekan kami.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: RANGGA LUKITA DESNATA

Di halaman 20. Untuk sebelumnya, Yang Mulia, di ... dari halaman 25 sampai ke belakang, ada ... apa ... ada salah penjilidan berkenaan

dengan penomoran halamannya, Yang Mulia. Itu mohon dimaklumi, Yang Mulia. Nanti kami perbaiki.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDI SUHARDADI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

B. Pengujian materiil Pasal I ... angka ... Pasal I angka 6 sampai dengan 22, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 1 angka 6 sampai dengan 23 Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28, 28D, dan 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena mengingkari konsep negara hukum dan menghilangkan peranan pengadilan untuk menilai kelayakan sebuah ormas dibubarkan.

Kami bacakan pokoknya saja, Yang Mulia. Bahwa Pasal 1 angka 6 sampai dengan 22, Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena menghapus Pasal 63 sampai dengan 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yang semula memberikan hak bagi Para Pemohon I sampai dengan Pemohon IV untuk mendapatkan peringatan dan membela diri di pengadilan sebelum dibubarkan dan dicabut status badan hukumnya dengan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk melakukannya tanpa adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sebab ketentuan tersebut telah menyampingkan asas *due process of law* dengan memberikan kewenangan monopoli kepada pemerintah tanpa campur tangan pengadilan atau yudikatif, sehubungan dengan pencabutan pembatasan hak-hak konstitusi Para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta atas rasa aman, dan perlindungan hukum ... perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi milik Para Pemohon.

Argumentasi dibangun oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dalam kaitannya dengan pencabutan status berbadan hukum dan ormas adalah hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Bukannya tanpa batas, tapi dibatasi

dengan undang-undang untuk menjamin hak lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 vide konsideran, mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan konsideran menimbang huruf a dan b Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Setiap orang ... 1. "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil serta sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Berbahayanya ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut karena pemerintah dapat mencabut status badan hukum dari Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, serta mencabut surat keterangan terdaftar dari ormas Pemohon VIII dengan ... hanya dengan putusan sepihak tanpa adanya kontrol pengadilan yang rentan akan penyalahgunaan kewenangan dan dapat menimbulkan ketidakadilan. Saya ... kita ambil pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDI SUHARDADI

2. Rumusan Pasal 59 ayat (4) huruf c dan Pasal 82 ayat (1) dan 2 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sangat luas, multitafsir, tidak ketat, yang mengancam hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sebagaimana Pasal 28D dan Pasal 28G ayat (1).

1. Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menentukan, "Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyampaikan ajaran, atau paham yang bertentangan dengan Pancasila." Hal mana bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, Pasal 28D, "Setiap orang berhak dan atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28G ayat (1), "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Oleh karena frasa *bertentangan dengan Pancasila* pada Pasal 59 ayat (4) huruf c di atas, sangat luas dan multitafsir yang rentan digunakan secara serampangan oleh pihak berwenang untuk menjerat ormas apapun hanya dengan menggunakan parameter bertentangan dengan ke-5 sila yang tercantum pada Pancasila, yaitu sila ...

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan menggunakan sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” sebagai parameter untuk memberikan adanya unsur bertentangan dengan Pancasila, maka ormas keagamaan yang doktrin agamanya berketuhanan lebih dari satu atau tidak Esa dapat terkena Pasal 59 ayat (3) huruf c.

Kemudian dengan menggunakan sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” maka ormas-ormas yang bergerak pada bidang olahraga tinju juga dapat terkena. Mengingat olahraga tinju mempertontonkan kekerasan dan saling menyakiti yang dapat menjadikan manusia tidak beradab.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, sudah ada di sini. Poin-poinnya saja, lewat saja, enggak usah dibaca lagi. Silakan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDI SUHARDADI

Pasal 82 ayat (a) ... Pasal 82A ayat (1) dan Pasal 2 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sebagai berikut. Saya kira sudah ini ... diinikan (...)

24. KETUA: ANWAR USMAN

Lewat, ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDI SUHARDADI

Pasal 59, ini saja. Ketidakjelasan mengenai rumusan Pasal 82A ayat (1) dan (2) juncto Pasal 59 ayat (3) dan (4) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 karena mencampuradukan dua subjek hukum yang berbeda dengan perbuatan yang berbeda dalam satu ketentuan pidana. Hal ini dikarenakan uraian dalam Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2

Tahun 2017 sangat jelas yang menjadi subjek hukum tindak pidana adalah orang. Dengan rumusan setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang bertentangan ... yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dan sanksinya pun juga jelas ditujukan kepada subjek hukum orang karena berupa pidana penjara. Akan tetapi, Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) sebagai pasal yang ditunjuk oleh Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) merupakan larangan perbuatan yang dilakukan oleh ormas bukan orang yang tampak ada rumusan diawali dengan frasa *ormas dilarang*. Jadi, terdapat dua subjek hukum, yaitu orang pada Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) ... dan kedua, dan ormas pada Pasal 9 ... Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) yang disatukan menjadi satu rumusan ketentuan pidana, yang mengakibatkan ketentuan pidana Pasal 82 ayat ... Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) menjadi tidak jelas atau kacau.

Oke, saya kira itu yang paling ininya ... mungkin langsung petitum saja, kali (...)

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung petitum.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDI SUHARDADI

Oke, saya kira semuanya tertuang di sini, Yang Mulia, tinggal petitumnya saja.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDI SUHARDADI

Kami akan persilakan Kawan kami yang lain.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: NASRULLAH NASUTION

Ya, petitum. Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, dengan ini kami mohon agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut.

A. Dalam uji formil.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan pembentukan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- B. Dalam uji materiil.
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
 2. Menyatakan Pasal 1 angka 6 sampai dengan 22, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Menyatakan Pasal 1 angka 6 sampai dengan 22, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon agar diputuskan seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon. Terima kasih, Majelis.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Ada kewajiban dari Majelis Panel untuk menyampaikan beberapa catatan, ya, terkait dengan permohonan Pemohon.

Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo atau Pak Palguna dulu, silakan. Ya, Yang Mulia Pak Palguna.

32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya tidak ada banyak perbaikan dalam ini, cuma pernyataan Saudara Pemohon itu yang di halaman 6 itu saja mengenai legal standing. Hanya karena badan hukum itu person to person yang punya hak dan kewajibannya, itu tidak serta-merta sama lho itu haknya. Itu harus diuraikan. Saya buktikan misalnya tidak serta-merta sama. Badan hukum, apa punya hak untuk menganut keyakinan tentang agama? Pasti beda, kan? Nah, itu misalnya salah satu. Tidak serta-merta sama, tapi itu sebaiknya dirinci supaya lebih jelas,

dipisahkan. Kalau badan hukum hak konstitusionalnya ini yang dilanggar, kalau perorangan ini yang dilanggar. Itu dari saya.

Kemudian, begini ini saya perlu minta penegasan ini dan penekanan. Ini penegasan dalam persidangan, saya benar-benar ingin meminta kejelasan.

Berkenaan dengan surat kuasa. Ada beberapa tanda tangan yang berbeda dari ... dari penerima kuasa yang ... dengan yang tertulis dalam permohonan dan yang di kuasa yang bertanggal 27 Juli kalau ndak salah. Berapa ini? Ya, 27 Juli ini. Itu agak ... misalnya, Pak Dr. Kapitra Ampera, saya lihat agak berbeda tanda tangan. Demikian juga ... ya, Pak Nasrulloh Nasution, itu sangat berbeda tanda tangannya di penerima kuasa dengan yang di permohonan.

Saya mohon kejelasan betul tentang hal ini. Tolong, ya, ini jangan dianggap remeh, ya, ini soal kuasa. Karena itu yang akan ... nanti akan memberikan hak kepada penerima kuasa untuk bersidang di sini. Kalau ternyata itu orang yang berbeda yang menandatangani, itu Anda taulah, Anda kan lawyer. Apa risikonya? Jadi, tolong benar-benar soal-soal seperti ini diperhatikan. Karena saya ... saya ... saya ... saya bukan ini ... identifikator, tapi karena jelas sekali berbeda antara tanda tangan yang ada di permohonan dengan beberapa tanda tangan yang di ... di penerima kuasa ini. Saya tidak perlu lagi sebutkan yang lain-lain, ya, saya berikan dua contoh itu. Jadi, nanti ... saya mohon kejelasan, jadi kuasa yang 27 Juli ini, kecuali ada kuasa baru yang mungkin yang ... yang lain yang bisa menjelaskan perbedaan itu, saya mohon itu nanti kejelasannya dari Para Pemohon. Dari saya itu saja, Yang Mulia.

Jadi tolong soal legal standingnya dirinci antara dua hal itu, antara badan hukum dengan perorangan karena kalau lihat Pasal 51 itu kan dipisahkan. Mereka yang ... yang ... adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, kan begitu.

Nah, kemudian oleh putusan Mahkamah Konstitusi itu kan dirinci karena spesifik uraiannya mana hak ini, mana hak ini, gitu. Dalam hal-hal yang sama, bisa sama. Tapi dalam hal yang berbeda kalau ada hal yang ... itu harus dipisahkan, tapi kalau Anda yakin bahwa itu sama, tentu Majelis tidak bisa memaksakan, ini kan saran karena kami diwajibkan untuk memberikan nasihat oleh Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengenai soal itu, supaya ada kejelasan permohonan.

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, lanjut ke Yang Mulia Pak Suhartoyo.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Yang Mulia, terima kasih.

Ya, saya juga tambahkan apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Palguna. Ini memang ada dua surat kuasa yang tanggal 27 itu, yang tanggalnya ada yang diketik, ada yang dicoret, itu apa bedanya, ya? Saya mohon dijelaskan dahulu, supaya ... satu itu.

Yang kemudian yang kedua, ada yang pemberi kuasa itu kan sebenarnya kan dua orang, ada yang pengurus dalam ... seperti, saya contohkan saja Nomor I, Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah, inikan pengurusnya Muhammad Siddik selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, Amril Syaifa.

Satu yang mesti harus dipertegas di sini adalah apakah ini sesuai dengan adai ... yang ada di AD/ART? Kalaupun ini sesuai mohon supaya dua-duanya tanda tangan di surat kuasa, jangan hanya salah satu.

Karena kalau begi ... kalau nanti pun tidak muncul di apa ... AD/ART kemudian memang organisasi itu firm menguasai kepada satu atau dua orang kemudian memberi kuasa ke Bapak-Bapak dan Ibu yang di sini, Para Lawyer, itu enggak ada persoalan meskipun tidak ada di AD/ART sepanjang memang kemudian tidak terbukti sebaliknya bahwa ada yang komplain, ternyata diantara anggota-anggota ada yang teriak misalnya kan, "Loh, saya enggak pernah loh memberi kuasa pada salah satu pengurus ini," tapi sepanjang itu aman saja, ya, kami terima bahwa ini adalah memang yang sampai hari ini, sampai hari nanti, ya, memang tidak terbukti bahwa ada bukti sebaliknya bahwa yang bersangkutan memang tidak mewakili, ya.

Kami sepanjang aman dan itu tidak dikomplain oleh anggota yang lain, ya ... tapi, sebaiknya memang rujukannya harus kalau ada AD/ART, kalau ada. Kalau tidak, ya, bagaimana kesepakatan kemudian. Tapi, paling tidak kalau kemudian di-declare di surat kuasa bahwa itu yang memberi kuasa adalah dua orang, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, Pak Siddik dan Pak Amril Syaifa, ya, sebaiknya dua-duanya memberi kuasa, tanda tangan.

Kemudian, yang Yayasan Forum Silaturahmi Antarpengajian juga, ini ketua umum dan sekjen, mungkin selama ini kan lazimnya ketua umum dan sekjen, tapi itu semua kan dikembalikan ke a ... AD/ART yang mempunyai kelengkapan tertinggi dan dipatuhi oleh semua anggota, kan di situ rohnya. Itu juga mungkin sebaiknya harus tanda tangan.

Kemudian Perkumpulan Pemuda Muslim, ini juga ketua umum dan ketua satu, apakah ini sudah sesuai dengan AD/ART? Kalau sudah, ya, ndak ada persoalan. Tapi, mohon dua-duanya tanda tangan. Demikian juga yang seterusnya.

Jadi, dikaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Palguna tadi Yang Mulia bahwa sekaligus apa yang disampaikan tadi mohon

diperhatikan betul, apakah ada teman-teman Bapak yang memang tanda tangannya bur ... buru-buru atau mungkin cara lain.

Jadi, itu yang dicermati, kami pernah mempersoalkan ini sampai ke ... ke mabes, ya, mohon maaf, yang kasus yang lawannya pihak kepolisian. Ini jangan sampai terjadi. Jadi, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Yakinkan Mahkamah bahwa ini adalah tidak ada yang palsu. Semua adalah sesuai dengan yang sebenarnya. Tapi, kalau sesuai kan mestinya walaupun bedakan mestinya beda sedikit, beda tipis, gitu. Itu yang stricking yang disampaikan Yang Mulia Pak Palguna tadi mohon dicermati, sekaligus formatnya disesuaikan dengan format pihak-pihak siapa saja yang memberi kuasa, sudah sesuai dengan AD/ART, kalau ada. Kalau tidak, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya, Mahkamah itulah yang mau dipedomani. Yang penting itu.

Kemudian, dua-duanya tanda tangan. Kemudian, masalah yang lain mungkin masalah apa ya, kalau alasan-alasan permohonan kami hati-hati, tapi saya ingin Pemohon ... Para Pemohon ini memberikan pandangan ke Mahkamah soal apa ... rancunya Pasal 59 dan 82 tadi.

Memang di situ kok 82 itu untuk orang atau 59 untuk ormasnya? Sedangkan tidak mungkin ormas itu kan jalan sendiri, bergerak sendiri tanpa, ya kan, digerakkan dengan orang-orang yang ada di belakangnya itu. Apakah itu memang ada dua? Istilahnya pedang yang di anu ... di apa ... diberikan dalam perppu ini, tapi paling tidak kami minta pandangan Anda-Anda semua, Teman-Teman semua supaya ... tapi kalau toh itu tidak bisa dikenakan komulatif, masak ormas dan orangnya sekaligus dikenakan Pasal 82, 59? sebenarnya malah menguntungkan Anda-Anda semua kan? Tapi kalau karena sudah dipersoalkan dan ada di dalil-dalil mohon kami diberi pandangan, dimana sih sebenarnya kerancuan itu? Apakah kemudian diimplementasi akan sulit, atau justru akan bisa menduplikasi, atau bisa apa ... pisau bermata dua, jadi dua-duanya bisa dikenakan dengan ormasnya maupun kepada pelakunya? Ini yang membahayakan kan menurut Para Pemohon. Kekhawatiran itu yang mungkin diberi alasan. Karena ini kan beda, ya, beda subjek antara apa ... ormas dan pengurusnya, 59 dan 82A itu.

Mungkin itu saja dan sedikit di petitum mungkin nanti digabung saja, Pak, Ibu. Bahwa petitum Mahkamah sudah sekarang memperingkas, supaya pemahaman masyarakat itu tidak mengulang-ulang. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, petitum Bapak itu cukup satu, 1 angka saja. Enggak usah dipisah. Kan yang selama ini kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terus nomor lain tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sekarang gabung saja supaya masyarakat lebih mudah mencerna dan kita juga lebih ... lebih gampang juga memahaminya. Barangkali itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi itulah saran-saran dari Majelis Panel yang tentu saja kembali kepada Pemohon sendiri, apakah diterima semuanya, sebagian, atau tidak sama sekali, artinya Pemohon tetap pada permohonan yang ada.

Untuk itu, Pemohon diberi kesempatan selama 14 hari, ya, untuk memperbaiki permohonan ini dan tentu saja lebih cepat lebih baik, ya, diserahkan kepada Kepaniteraan, ya, langsung, ya. Untuk itu, ya, penyerahan perbaikan paling lambat hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, pukul 08.00 WIB. Itu paling lambat.

Ya, sekali lagi, lebih cepat lebih baik, ya. kemudian untuk sidang selanjutnya nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan, ya. Jadi, yang penting permohonannya itu sekali lagi paling lambat hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, pukul 08.00 WIB. Sudah jelas, ya?

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.29 WIB

Jakarta, 7 Agustus 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.